

KEDUDUKAN WALI BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DI LUAR NIKAH MENURUT TOKOH MASYARAKAT

(Studi Kasus di Ds. Watugaluh, Kec. Diwek, Kab. Jombang)

Muhammad Yahya Muhaimin¹, Muhammad²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

²Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

¹ykmuhaimin19@gmail.com, ²muhammad@unhasy.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the marriage guardian for daughters born out of wedlock from the perspective of community leaders in Watugaluh Village. The issue arises from differing public understandings regarding the position of the biological father as a marriage guardian. Some people consider the biological father entitled to act as the marriage guardian, whereas according to Islamic jurisprudence, a child born out of wedlock only has a lineage relationship with the mother and the mother's family; therefore, the appropriate marriage guardian is a judicial guardian. This study aims to examine the views of community leaders as well as the challenges and solutions related to the implementation of marriage guardianship for daughters born out of wedlock. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving religious leaders, community leaders, and other relevant parties in Watugaluh Village. The findings indicate that the biological father does not have the right to act as the marriage guardian because there is no recognized lineage relationship according to Islamic law. Therefore, the marriage guardian used is a judicial guardian in accordance with the Shafi'i school of jurisprudence and the Compilation of Islamic Law. The challenges identified include limited public understanding, family-related social factors, and feelings of shame experienced by family members. The solutions implemented include providing religious education and involving the Office of Religious Affairs to ensure that marriage procedures remain in accordance with Islamic teachings and applicable legal regulations.

Keywords: Marriage Guardian, Child Born Out of Wedlock, Islamic Law.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah dalam perspektif tokoh masyarakat di Desa Watugaluh. Permasalahan ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan ayah biologis sebagai wali nikah. Sebagian masyarakat menganggap ayah biologis berhak menjadi wali nikah, sedangkan menurut fikih, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga wali nikahnya adalah wali hakim. Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan tokoh masyarakat serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara,

observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak terkait di Desa Watugaluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah karena tidak memiliki hubungan nasab menurut hukum Islam. Oleh karena itu, wali nikah yang digunakan adalah wali hakim sesuai fikih mazhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Kendala yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, faktor sosial keluarga, dan rasa malu pihak keluarga. Adapun solusi yang dilakukan yaitu memberikan pemahaman agama serta melibatkan Kantor Urusan Agama agar pelaksanaan pernikahan tetap sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Wali Nikah, Anak Lahir di Luar Nikah, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam adalah akad yang menjadikan pria dan wanita bersatu dalam sebuah perkawinan yang legal, dengan maksud untuk memelihara nasab dan menjauhkan dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami-isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. (Syofiyullah dkk., 2023).

Adapun rukun nikah dalam Mazhab Syafi'i memiliki struktur yang tegas dan rinci, mencakup lima elemen penting yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut syariat Islam (Putri, 2021). Rukun itu mencakup: hadirnya calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, serta prosesi serah terima atau

ijab kabul. Menurut Mazhab Syafi'i, peran wali dalam pernikahan sangatlah penting, dan pernikahan dinyatakan tidak sah tanpa kehadiran wali, terutama bagi perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya (Anisa, 2024).

Dalam hukum Islam, keberadaan wali nikah memegang peran tersebut sangat penting. Setiap pernikahan harus memperoleh persetujuan dan restu dari wali, terutama wali nasab seperti ayah, kandung, mengingat seluruh prosesi perkawinan tersebut didasarkan pada syariat Islam. (Jumain & Suleman, 2021).

Secara prinsip, hak perwalian nikah merupakan hak ayah kandung beserta lini keluarganya. Kendati demikian, status nasab anak hasil zina yang terputus dari pihak ayah menyebabkan sang ayah kehilangan hak tersebut. Konsekuensinya, tidak ada satu pun kerabat dari jalur ayah yang sah secara hukum untuk

bertindak sebagai wali nikahnya (Mohammad dkk., 2025).

Penetapan wali pernikahan untuk anak yang lahir dari hubungan di luar nikah bergantung pada garis keturunan (nasab). Karena secara hukum nasab anak tersebut hanya tersambung kepada ibu dan keluarga besarnya, maka hak perwalian nikah secara otomatis jatuh kepada kerabat dari pihak ibu.

Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i, seorang anak dikategorikan sebagai anak luar nikah apabila lahir dalam waktu belum genap enam bulan terjadinya hubungan intim antara suami dan istri yang sah. Jangka waktu tersebut menjadi indikator kuat bahwa bayi yang lahir bukanlah darah daging dari suami sah wanita tersebut.

Di Indonesia, situasi ini menjadi lebih rumit ketika pernikahan tidak tercatat secara resmi, yang mengakibatkan ketidakpastian status hukum anak. Masalah ini semakin kompleks dalam konteks perwalian, di mana status perkawinan dan pencatatan ayah menjadi faktor penentu dalam pengakuan hukum terhadap anak. Dari segi administratif, pencatatan perkawinan dan kelahiran

menjadi sangat krusial untuk menjamin perlindungan hak-hak anak

Dalam konteks warga desa yang kehidupannya masih didominasi oleh nilai-nilai tradisionalnya, kedudukan wali dalam akad pernikahan bagi anak perempuan yang lahir hasil dari hubungan diluar nikah merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Khususnya di Desa Watugalu, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dimana masih kuatnya pengaruh tokoh masyarakat dalam kehidupan sosial berbanding lurus dengan kompleksitas permasalahan perwalian yang dihadapi (Ansyah, 2023).

Maka dari permasalahan fenomeda tersebut, peneliti ingin memfokuskan penelitian pada bagaimana tokoh masyarakat desa memandang dan menyelesaikan permasalahan perwalian bagi anak perempuan yang lahir hasil dari hubungan diluar nikah, serta bagaimana kendala dan solusi yang di ajukan tokoh masyarakat terkait wali nikah bagi perempuan yang lahir di luar nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan melihat bagaimana tokoh masyarakat desa memandang dan menyelesaikan permasalahan perwalian bagi anak

perempuan yang lahir hasil dari hubungan diluar nikah, serta bagaimana kendala dan solusi yang di ajukan tokoh masyarakat terkait wali nikah bagi anak perempuan yang lahir hasil dari hubungan diluar nikah.

B. Metode Penelitian

Metode kualitatif deskriptif dipakai dalam penelitian ini karena mampu mengurai dan menjelaskan data secara naratif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara lebih utuh berdasarkan konteks riil yang terjadi dengan mengutamakan pemahaman makna dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks alamiah atau nyata. Data yang dikumpulkan berupa narasi, cerita, dan bahasa asli dari responden (Soekanto, 2020). Pada penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai alat penelitian sekaligus pengumpul data, yang berperan melalui pengamatan, pertanyaan, pendengaran, permintaan keterangan, serta pengambilan data penelitian. Lokasi penelitian yang akan di lakukan yaitu di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang (Ali, 2021). Metode pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, verifikasi atau pemeriksaan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Soekanto, 2020).

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Secara demografis, mayoritas penduduk di desa ini berada pada usia produktif yang berimplikasi langsung pada tingginya angka pernikahan dimasyarakat. Berdasarkan latar belakang kultural, sebagian besar masyarakat desa Watugaluh memiliki keterkaitan yang kuat dengan tradisi pendidikan pesantren. Karakteristik sosiologis ini membentuk cara pandang kolektif yang sangat kental dengan nilai-nilai

fikih klasik (khususnya mazhab Syafi'i) dalam merespons status hukum kekeluargaan Islam, termasuk mengenai keabsahan nasab dan hak anak perempuan yang lahir hasil dari hubungan diluar nikah.

Dalam kehidupan praktis, masyarakat menempatkan tokoh agama (Kiai/Ustadz), tokoh masyarakat, dan perangkat desa (Mudin) sebagai figur sentral yang menjadi rujukan moral dan hukum dalam pengambilan keputusan perkawinan. Ketika dihadapkan pada kasus anak perempuan yang lahir di luar nikah, masyarakat cenderung menghadapi standar moralitas dan tekanan sosial yang tinggi. Guna melegitimasi keabsahan pernikahan tersebut, masyarakat Desa Watuguluh menerapkan pola konsultasi "dua pintu", yaitu meminta legitimasi agama kepada tokoh masyarakat/agama di desa terlebih dahulu sebelum memproses pencatatan administratif masyarakat ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap beberapa informan kunci di Desa Watuguluh, di antaranya Ustadz Rohmat selaku tokoh agama, Bapak Izam selaku

Mudin/perangkat desa, dan Ustadz Zamroni selaku tokoh masyarakat.

Diperoleh temuan kesepakatan pandangan mendasar mengenai status perwalian ini dari para tokoh masyarakat yang diwawancarai. Para tokoh masyarakat secara konsisten menyatakan bahwa ayah biologis tidak memiliki hak ataupun otoritas hukum untuk bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan yang sah.

Berikut pendapat menurut Ustadz Rohmat seorang tokoh masyarakat desa Watuguluh:

"Dalam pandangan agama islam, anak yang lahir di luar nikah itu hanya punya hubungan nasab dengan ibunya. Anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya karena kelahirannya tidak berasal dari perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Jadi secara hukum, dia tidak bisa dinasabkan ke ayah biologisnya.

Oleh sebab itu, segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan nasab, termasuk hak perwalian dalam pernikahan, tidak dapat diberikan kepada ayah biologis anak tersebut. Untuk wali bagi anak itu pada saat nikah yaitu wali hakim. Hal tersebut dikarenakan syarat

utama seorang wali dalam hukum Islam adalah adanya hubungan nasab yang sah antara wali dan anak perempuan yang akan dinikahkan. Tidak ada hak perwalian untuk ayah biologis. Karena secara hukum Islam tidak ada ikatan nasab yang sah antara ayah dan anak. Ketika ayah tersebut memaksa untuk menjadi wali bagi anak itu maka pernikahan itu dianggap tidak sah.

Ketika itu terjadi, lalu anaknya sudah berhubungan maka itu dianggap sebagai perbuatan zina. Untuk kendala biasanya pihak keluarga tetap ingin mewalikan anak itu pada ayahnya meskipun tau bahwa anak itu adalah anak luar nikah. Hal ini biasanya karna menjaga nama baik keluarga dari anak itu. Dan solusinya adalah ayah biologis anak tersebut tetap hadir di acara. Hal ini semata-mata bentuk tanggung jawab seorang ayah terhadap anak, tetapi wali nya tetap menggunakan wali hakim.”

Hampir sama dengan yang di sampaikan Ustadz Rohmat, Bapak Izam selaku petugas desa yang menyatakan:

“Kedudukan wali untuk anak yang lahir di luar nikah di lihat dari hamilnya. Ketika anak lahir kurang

dari 6 bulan itu jelas nanti wali hakim bukan wali ayahnya. Untuk mengetahui anak ini lahir kurang dari 6 bulan atau tidak, di lihat dari buku nikah ayah ibunya. Terkhusus untuk anak pertama perempuan, untuk mengetahui walinya dapat di lihat dari buku nikah orang tua. Kalau wali salah anak turunya jadi anak zina.

Dulu di desa Watugaluh ada kasus anak pertama laki laki dan anak kedua perempuan. Di akta kelahiran tertulis nama orang tuanya sama. Ketika si anak kedua ini akan menikah ibunya bilang kalau anak perempuannya bukan anak dengan bapak yang ada di aktanya. Maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Untung saja ibunya bilang kalau tidak anak turunya di anggap zina. Maka dari itu pernikahan dianggap sepele tapi menentukan wali yang sesungguhnya ini yang sedikit rumit.

Ada juga kasus, anak ini mau nikah tapi walinya ini tidak bisa pulang, data kependudukan juga sudah ganti. Maka solusinya, walinya harus membuat surat taukil walibil kitabah. Lain halnya ketika anak ini tidak tau walinya dimana, masih hidup atau sudah meninggal, sudah berusaha mencari selama batas 3-4 bulan tidak ada hasil, maka biasanya

di berkas M1nya nama orang tuanya saja yang di tulis. Dan walinya wali hakim.”

Hampir sama dengan hasil wawancara dengan Bapak Zamroni, tokoh agama lulusan dari pondok pesantren salaf yang mengatakan:

“Anak yang lahir di luar nikah itu berpengaruh terhadap wali dan berpengaruh terhadap status nasab. Anak yang lahir di luar nikah itu nasabnya mengikuti ibu, tidak mengikuti bapaknya. Sedangkan bapak bisa menjadi wali ketika itu adalah anaknya. Kemudian, wali bagi anak itu adalah wali hakim. Orang tuannya tidak bisa menjadi wali. Keterangan ini berlandaskan keterangan dari salah satu kitab.

Sebagai contoh peristiwa, ketika ayah biologisnya ingin menjadi wali namanya juga wali hakim, bukan wilayah karna bukan kekuasaannya. Dia itu bisa menjadi wali ketika anak itu menyerahkan perwaliannya kepada bapaknya dengan cara akat dengan hakim. Yang intinya anak itu menyerahkan hak perwaliannya kepada ayahnya supaya bisa menikahkannya. Tetapi dengan catatan orang yang di tunjuk bukan orang fasik, kalau orang fasik maka tidak sah hukumnya. Mengikuti salah

satu dalil dalam kitab fatkhul mu'in yang menjelaskan bahwa tidak bisa menjadi wali bagi orang fasik. Pada dalil lain juga di terangkan bahwa orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi kaum muslim. Orang kafir itu bisa menjadi wali hanya kepada anaknya sendiri. Jadi, syarat penting menjadi wali dalam kitab fatkhul mu'in dalah orang itu tidak fasik. Orang fasik itu kebanyakan perilakunya bertentangan dengan syariat islam.

Ketika orang tuannya ingin menjadi wali tapi orang tuannya itu fasik tetap saja tidak bisa menjadi wali hakim bagi anaknya. Orang yang menjadi wali hakim itu syaratnya harus adil riwayat. Adil riwayat itu adalah perjalanan hidupnya banyak perbuatan bagusny ketimbang jelek nya secara umum. Jadi dapat di simpulkan ketika laki laki yang menghamili ibunya sebelum nikah atau ayah biologisnya boleh menjadi wali dengan syarat, anak itu harus menyerahkan kewaliannya itu dengan mengucap saya serahkan kewalian untuk menikahkan saya.

Tetapi statusnya ayahnya itu bukan wali, tetapi wakil untuk menikahkan anak itu atau statusnya sebagai wali hakim bagi anak itu. Wali hakim itu siapa saja dapat di tunjuk,

baik itu kyai atau ustadz, petugas KUA atau juga perangkat desa yang penting orang itu tidak punya riwayat orang fasik. Secara biologis anak ini memang keturunannya tetapi berhubung secara syariat ayahnya tidak bisa di katakana sebagai wali.”

Argumen hukum yang diajukan oleh para narasumber bersandar pada dua fondasi utama yaitu pemutusan hubungan nasab secara syar'i, dan persyaratan sifat adil dalam perwalian.

Pemutusan hubungan nasab secara syar'i yaitu ketika anak yang lahir hasil dari hubungan diluar nikah (hukum fikih) hanya memiliki ikatan nasab, hak kewarisan, dan hubungan hukum dengan ibu kandung beserta kerabat ibu. Mengingat perwalian nikah merupakan salah satu implikasi yuridis yang mutlak mengikuti jalur hubungan nasab bapak (patrilineal), maka ketiadaan nasab syar'i secara otomatis menggugurkan hak perwalian bapak kandung tersebut.

Sedangkan persyaratan sifat adil dalam perwalian adalah argumen dari tokoh agama setempat yang mengutip kitab kuning klasik (Fathul Mu'in), yang menegaskan bahwa sifat adil merupakan syarat fundamental bagi seorang wali nikah dalam

mazhab Syafi'i. Tindakan hubungan di luar nikah (zina) dikategorikan sebagai dosa besar yang menempatkan pelakunya pada status fasik secara syariat. Karena orang fasik tidak memenuhi syarat keadilan, maka secara teologis bapak biologis dipandang tidak layak memegang mandat perwalian, sekalipun dia mengakui hubungan darah tersebut.

Meskipun para tokoh memiliki pemahaman keagamaan yang mapan, pengaplikasian aturan tersebut di Desa Watugaluh menghadapi beberapa hambatan nyata, baik yang bersifat psikososial maupun administratif.

Pertama, faktor sosial dan penjagaan kehormatan (satri) keluarga. Masih terdapat resistensi atau keinginan dari pihak keluarga agar bapak biologis tetap bertindak langsung menjadi wali nikah. Motif utamanya adalah untuk menutupi aib keluarga, menjaga nama baik dari stigma negatif masyarakat pedesaan, serta meminimalkan beban psikologis anak perempuan yang bersangkutan.

Kedua, diskrepansi data administratif dengan fakta biologis. Ditemukan kendala serius berupa ketidaksesuaian antara dokumen resmi (seperti Akta Kelahiran atau

Kartu Keluarga) dengan realitas biologis asal-usul anak. Dalam beberapa kasus di lapangan, akta kelahiran mencantumkan nama bapak biologis sebagai orang tua kandung karena lahir dalam rentang pernikahan yang baru berjalan beberapa bulan (kasus nikah hamil). Namun secara perhitungan waktu fikih, anak tersebut dipastikan hasil hubungan luar nikah. Kondisi dokumen administratif yang terlanjur "legal" ini kerap menyulitkan aparat desa dan petugas KUA jika pihak keluarga tidak jujur menyampaikan kondisi biologis yang sebenarnya.

Ketiga, hambatan teknis perwalian, kendala eksternal mencakup situasi di mana bapak nasab atau wali yang berhak sesungguhnya berada di luar kota/luar negeri dan tidak dapat hadir *physically*, atau dalam scenario lain, keberadaan wali nasab sama sekali tidak diketahui setelah dilakukan pelacakan intensif dalam jangka waktu tertentu.

Menghadapi berbagai hambatan di atas, tokoh masyarakat dan perangkat Desa Watugaluh merumuskan jalan keluar fungsional yang mensinergikan hukum agama dan administrasi negara.

Pertama, edukasi dan pendekatan persuasif terbuka. Tokoh agama memberikan pemahaman keagamaan secara privat kepada pihak keluarga mengenai konsekuensi hukum sah atau tidaknya suatu pernikahan. Keterbukaan dan kejujuran keluarga digali agar penetapan wali tidak cacat secara syar'i.

Kedua, optimalisasi pranata wali hakim dan institusi KUA. Sebagai solusi utama, jika status anak luar nikah telah terkonfirmasi, perwalian dialihkan secara resmi kepada kepala KUA selaku wali hakim yang sah demi menjamin validitas akad nikah.

Ketiga, mekanisme taukil wali (pelimpahan kuasa). Jika kendala disebabkan oleh jarak geografis wali yang sah, diterapkan mekanisme taukil wali bil kitabah (surat kuasa tertulis). Sementara itu, bagi kasus anak luar nikah di mana bapak biologis bersikeras ingin menikahkan demi menutupi aib di hadapan tamu undangan, solusinya adalah dengan melakukan skema pelimpahan ganda, yaitu bapak menyerahkan hak kepada wali hakim, kemudian wali hakim menunjuk bapak biologis sebagai wakilnya untuk melafalkan ijab kabul. Dengan cara ini, kedudukan bapak

biologis saat akad melafalkan ijab bukan bertindak sebagai wali mujbir (wilayah), melainkan sebagai wakil resmi dari wali hakim.

D. Pembahasan

Pendapat Tokoh Masyarakat tentang Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir di Luar Nikah

Temuan lapangan menunjukkan adanya koherensi yang sangat kuat antara pendapat normatif tokoh masyarakat Desa Watugaluh dengan pemahaman fikih mazhab Syafi'i dan regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia yang disampaikan dalam penelitian milik Azmi (Azmi, 2021).

Dalam konseptualisasi fikih klasik mazhab Syafi'i, anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah (anak hasil zina) tidak memiliki hubungan hukum patrilineal apa pun dengan bapak biologisnya.

Sedangkan dalam penelitian menurut Masfufah, Mazhab Syafi'i menetapkan indikator yang jelas, salah satunya batas minimal masa kehamilan yaitu enam bulan dari akad nikah yang sah. Jika seorang anak lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan bapak dan ibunya, maka

anak tersebut dikategorikan sebagai anak luar nikah. Hal ini sejalan dengan pendapat (Masfufah & Masfufah, 2023).

Ketentuan ini diadopsi secara substantif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu serta keluarga dari pihak ibunya.

Oleh sebab itu ketika tokoh masyarakat memutuskan hak perwalian bapak biologis dan mengalihkannya kepada wali hakim, tindakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan murni terhadap syariat.

Menurut Masfufah dari sudut pandang hukum positif Indonesia, kedudukan wali hakim telah diatur secara tegas dalam berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau menolak menjadi wali (adlal) pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim, dalam hal ini yaitu kepala KUA selaku pejabat yang ditunjuk (Masfufah & Masfufah, 2023).

Menariknya, alasan penolakan perwalian bapak biologis di Desa Watugaluh tidak hanya bertumpu pada ketiadaan garis nasab, melainkan diperkuat dengan instrumen syarhul 'adalah (syarat adil) bagi wali. Selain itu Subhan dan Kholil juga menjelaskan tentang konstruksi hukum Islam dalam mazhab Syafi'i menempatkan wali sebagai rukun nikah yang memegang hak otoritatif (wilayah) atas kemaslahatan perempuan. Perilaku melakukan hubungan seksual di luar nikah dinilai merusak marwah keagamaan (muruah) dan keadilan personal seseorang. Penggunaan dalil kitab Fathul Mu'in oleh tokoh agama setempat mengonfirmasi bahwa internalisasi tradisi akademik pesantren sangat memengaruhi jalannya penegakan hukum domestik di tingkat desa (Subhan & Kholil, 2021).

Kendala Dan Solusi Terkait Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Di Luar Nikah

Analisis mendalam terhadap kendala dan solusi memperlihatkan terjadinya dialektika yang dinamis antara idealisme teks keagamaan dengan pragmatisme realitas sosial. Di satu sisi, hukum Islam menuntut

ketegasan pemisahan nasab demi kesucian ikatan pernikahan. Namun di sisi lain, struktur masyarakat pedesaan Watugaluh yang bersifat komunal menuntut perlindungan terhadap kehormatan keluarga dan pencegahan isolasi sosial (stigma) terhadap anak yang tidak berdosa.

Kendala yang dihadapi pertama adalah adanya keinginan keluarga untuk tetap menjadikan ayah biologis sebagai wali nikah, meskipun secara hukum Islam hal tersebut tidak dibenarkan.

Kondisi ini didukung oleh penelitian Pane yang menemukan bahwa faktor sosial, khususnya menjaga kehormatan dan nama baik keluarga, menjadi pertimbangan utama dalam praktik di masyarakat. Status anak luar nikah masih dianggap sensitif, sehingga keluarga cenderung mengambil jalan yang dianggap dapat mengurangi stigma sosial (Pane, 2023).

Kendala kedua berkaitan dengan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi biologis anak.

Permasalahan ini selaras dengan penelitian Aulia yang menunjukkan bahwa data administratif tidak selalu

mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga diperlukan kejujuran dari pihak keluarga dalam menentukan wali yang sah (Aulia, 2024).

Kendala ketiga adalah persoalan teknis terkait keberadaan wali, seperti wali yang tidak dapat hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau telah terjadi perubahan data kependudukan.

Dalam kondisi wali tidak diketahui keberadaannya, walaupun telah dilakukan pencarian dalam jangka waktu tertentu dan tidak ditemukan, maka selaras menurut Pattiasina yang juga mengatakan bahwa perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim (Pattiasina & Arianto, 2024).

Solusi yang dapat diterapkan adalah pelimpahan kuasa (taukil) yang dimediasi oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa, di mana bapak biologis bertindak sebagai wakil dari wali hakim, merupakan sebuah bentuk *win-win solution* yang sangat adaptif hal ini sejalan dengan penelitian Wahidmurni yang mengatakan solusi serupa (Wahidmurni, 2017).

Secara formil-syar'i, pernikahan tersebut sah karena hakikat perwaliannya tetap bersumber

dari wali hakim. Namun secara materiil-sosial, kehormatan keluarga tetap terjaga karena di hadapan publik social.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat tidak menerapkan hukum secara kaku (rigid), melainkan menggunakan pendekatan kemaslahatan kemanusiaan dengan tetap menjaga koridor hukum agama.

Terakhir, sinkronisasi dengan administrasi modern menjadi catatan krusial dalam pembahasan ini. Keberadaan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama bapak (akibat regulasi administrasi kependudukan negara yang memudahkan pencatatan) sering kali memicu kerancuan hukum perwalian di lapangan.

Peneliti menganalisis bahwa dalam hukum perkawinan Islam, kebenaran materiil (fakta biologis kronologis kehamilan) harus jauh lebih diutamakan daripada kebenaran formil (lembaran dokumen akta) demi menjaga keabsahan akad nikah di hadapan Allah SWT.

Kejujuran pihak keluarga dan ketelitian kolektif antara tokoh masyarakat, mudin, serta kepala KUA menjadi pilar penentu agar tidak

terjadi malapraktik perwalian yang dapat berimplikasi pada tidak sahnya pernikahan dan lahirnya lingkaran ketidakabsahan hubungan suami-istri berikutnya.

E. Kesimpulan

Tokoh masyarakat di Desa Watugaluh pada umumnya berpendapat bahwa ayah biologis tidak berwenang untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan di luar nikah, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan pihak ibu dan kerabatnya. Maka, kedudukan wali nikah dialihkan kepada wali hakim sebagaimana ketentuan dalam fikih mazhab Imam Syafi'i.

Dalam praktiknya, ada beberapa kendala yang ditemukan meliputi upaya keluarga dalam menjaga kehormatan keluarga, ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi biologis anak, serta hambatan teknis dalam pelaksanaan perwalian. Adapun solusi yang diterapkan meliputi penggunaan wali hakim, mekanisme taukil wali, serta pentingnya keterbukaan keluarga dalam menjelaskan status anak guna menjamin pelaksanaan pernikahan

yang sesuai dengan hukum Islam dan realitas sosial Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anisa, L. N. (2024). Rukun Nikah dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya di Zaman Modern. *The Jure: Journal of Islamic Law*, 2(1), 100–124.
- Ansyah, R. (2023). Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Sandy novianto, Rizkiansyah Universitas Muhammadiyah Jakarta. *status anak diluar nikah perpektif hukum islam dan hukum positif*. https://www.academia.edu/104558344/Status_Anak_Luar_Nikah_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam_Dan_Hukum_Positif_Sandy_novianto_Rizkiansyah_Universitas_Muhammadiyah_Jakarta
- Aulia, L. Z. (2024). *Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 (Studi Atas Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Di Kua Leuwimunding)* [UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon]. <https://syekhnurjati.ac.id>
- Azmi, A. (2021). Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak

- Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, 4(1), 37–51. <https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.52>
- Jumain, A. A., & Suleman, Z. (2021). Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang. *AS-SYAMS*, 2(2), 90–103.
- Masfufah, M., & Masfufah, S. H. H. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 41–57.
- Mohammad, K. S., Ramadlani, M. T., & Ghazali, A. (2025). Nasab, Waris, Dan Hak Keperdataan Kajian Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Untuk Anak Hasil Zina. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 69–89. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.839>
- Pane, M. (2023). *Ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak diluar perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok* [Undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/9567/>
- Pattiasina, N. M., & Arianto. (2024). Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–24.
- Putri, E. A. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). <https://id.scribd.com/document/932147880/Buku-Pengantar-Penelitian-Hukum-Soerjono-Soekanto>
- Subhan, A., & Kholil, M. (2021). Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa'i dan Penerapannya di Kalangan Jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 23–36. <https://doi.org/10.28918/al-hukkam.v1i1.250>
- Syofiyullah, M. A., Susanti, D. O., & Setiawan, F. (2023). Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 3(1), 263–284. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>
- Wahidmurni, W. (2017). *Perpindahan Wali Dalam Pernikahan (Studi kasus di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser)* (Vol. 4, 2).

As-Syifa: Journal of Islamic
Studies and History.